



WALIKOTA KUPANG

Jln. Perintis Kemerdekaan No Telp. (0380) 821232, Fax (0380) 826755

KUPANG

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 174/KEP/HK/2003

TENTANG

PENDIRIAN SD NEGERI NAIONI, SLTP NEGERI 16 KUPANG, SLTP NEGERI NAIONI, SMU NEGERI 8 KUPANG, DAN SMU NEGERI 9 KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menyukseskan wajib belajar Pendidikan dasar 9 Tahun dan upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia dipandang perlu membuka SD, SLTP dan SMU Negeri baru yang dapat menampung anak usia Sekolah yang ada di wilayah Kota Kupang.
- b. Bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak semakin meningkat, dan dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya penambahan SD, SLTP, dan SMU Negeri sesuai kewenangan yang ada
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Kupang

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639)
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341289); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran negara tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102 tahun tentang kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Tata kerja Departemen
10. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan, Bentuk rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 23 tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Pendidikan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang tahun 2002 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111).
13. a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01/Kept/03 tanggal 23 pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Nomor Pendidikan 801/Pro/1534/2003 Tentang Pembentukan Pemilihan Persiapan dan penerimaan siswa baru pada SLTP Negeri 10 Kupang, SMU Negeri 8 Kupang, SMU negeri 9 Kupang, dan SMKN 6 Kupang tahun Pelajaran 2003/2004.
- c. Surat Kepala Dinas pendidikan Kota Kupang Nomor Pendidikan 803.I/Pro/1630n/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 Tentang permohonan Penerbitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Mendirikan Sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini;

KEDUA

menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang untuk bertanggung jawab dan berusaha, membina dan mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, memiliki guru yang berkemampuan dan memenuhi syarat teknis guru sebagai guru baik PNS maupun non PNS serta memiliki fasilitas sarana prasarana yang mendukung terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar / pendidikan dan latihan secara baik dan konsekwen dengan melaksanakan kurikulum nasional yang telah ditetapkan.

KETIGA

Sebelum memiliki lokasi yang dipilih, maka sekolah-sekolah tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan pada lokasi sekolah terdekat yang diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Kupang.

KEEMPAT :

Segala biaya pelaksanaan penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik dan memenuhi syarat pendidikan dan kurikulum nasional akibat dikeluarkannya keputusan ini menjadi beban APBN, Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Kota Kupang dan komite sekolah masing-masing.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal : 25 Oktober 2003



TEMBUSAN : Disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Menteri Dalam negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Negara Ketua BAPENAS di Jakarta.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
5. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Jakarta.
8. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang di Kupang
11. Para Camat se Kota Kupang di Tempat.

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 174 / KEP/HK/2003
: 25 OKTOBER 2003
: PENDIRIAN SD NEGERI NAIONO, SLTP NEGERI 16 KUPANG, SLTP
NEGERI NAIONI, SMU NEGERI 8 KUPANG, DAN SMU NEGERI 9
KUPANG.

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KET
1	SD NEGERI NAIONI	KELURAHAN NAIONI, KECAMATAN ALAK	
2	SLTP NEGERI 16 KUPANG	KELURAHAN PASIR PANJANG, KECAMATAN KELAPA LIMA	
3	SLTP NEGERI NAIONI	KELURAHAN NAIONI, KECAMATAN ALAK	
4	SMU NEGERI 8 KUPANG	KELURAHAN ALAK KECAMATAN ALAK	
5	SMU NEGERI 9 KUPANG	KELURAHAN LASIANA KECAMATAN KELAPA LIMA	

